



PUTUSAN

Nomor 5319/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan TKW, tempat kediaman di Kabupaten Malang. Sekarang berada di FT G 21/F TOWER 6 1 TONG TAK STREET TSEUNG KWAN O PLAZA TSEUNG KWAN O KOWLOON HONGKONG dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya MUCH. AINUR ROFIQ, SH., Advokat, beralamat di jl. Cemara Kipas 175 Rt.02 RW. 01 Desa Sidomulyo Kec. Batu Kota Batu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Agustus 2016 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 28 September 2016 dengan Nomor : 1880/Kuasa/IX/2016/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang Nomor 5319/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan secara Islam pada hari, Sabtu Tgl. 18 November 2000, Tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 365/35/XI/2000, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sumber Pucung Kabupaten Malang.
(Bukti P.1 Terlampir).
2. Bahwa setelah melangsungkan Pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Kakek nenek Penggugat di. Jl. Kebonsari RT.10 RW. 02 Desa Ngebruk Kecamatan Sumber Pucung Kab. Malang. Selanjutnya tahun 2003 pindah menempati rumah saudara di Jl. Kebonsari RT.08 RW. 02 Desa Ngebruk Kecamatan Sumber Pucung Kab. Malang. Dan selanjutnya Tahun 2006 pindah beli rumah dimana sampai saat ini Tergugat bertempat tinggal.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan Suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 Orang anak laki laki yaitu:
 - ANAK Umur 14 Tahun.
4. Bahwa dikarenakan kondisi ekonomi keluarga yang sangat memprihatinkan, maka dengan seizin Tergugat, Penggugat pada medio bulan 9 tahun 2005 mulai bekerja sebagai TKW di Hongkong dan hingga kini masih terikat kontrak kerja dengan majikan.
5. Bahwa mulanya kehidupan pernikahan Penggugat dan Tergugat berlangsung secara normal layaknya pernikahan yang harmonis, namun sejak pada medio bulan 6 tahun 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, dikarenakan antara lain:
 - a. Tergugat tidak mampu memberikan nafkah yang secara layak kepada Penggugat sehingga Penggugat harus rela bekerja sebagai TKW di hongkong.

halaman 2 dari 26 halaman, Putusan Nomor 5319/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tergugat secara terang-terangan telah ngomong dan mengakui secara langsung kepada Penggugat bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan pada saat itu Penggugat masih berada di penampungan PJTKI.

c. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat juga sering terjadi perselisihan dan percekcoakan secara terus menerus baik via sms maupun telepon yang ujung ujungnya berakhir dengan pertengkaran.

6. Bahwa selama Penggugat bekerja di Hongkong, Penggugat sering mendengar dari keluarga maupun teman bahwa Tergugat telah melakukan perselingkuhan, maka pada bulan 10 Tahun 2008 Penggugat mengambil cuti pulang ke Indonesia dan pada saat itu setiap hari terus menerus terjadi pertengkaran hingga pada bulan 2 tahun 2009 Penggugat kembali lagi ke Hongkong.

7. Bahwa pada saat Penggugat bekerja di Hongkong untuk yang keduanya mulai Tahun 2009 sampai dengan awal Tahun 2012 Penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi. Namun atas permintaan ayahnya akhirnya Penggugat mencoba untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya kembali, dan Penggugat menyetujuinya dengan syarat Tergugat tidak akan melakukan perselingkuhan lagi. Maka selanjutnya pada Tanggal 21 April 2012 Penggugat cuti pulang ke Indonesia dan rukun kembali dengan Tergugat.

8. Bahwa melihat kehidupan rumah tangga sudah pulih membaik, maka pada Tanggal 14 September 2012 sampai dengan sekarang Penggugat bekerja lagi ke Hongkong dengan harapan bisa membantu perekonomian keluarga, akan tetapi Tergugat lagi-lagi mengulangi perbuatan perselingkuhannya dan dilakukan secara terang-terangan.

9. Bahwa sejak Penggugat kembali bekerja sebagai TKW Hongkong untuk yang ketiga kalinya (September 2014) itu, sampai dengan didaftarkan Gugatan Cerai ini di Pengadilan Agama Kabupaten

halaman 3 dari 26 halaman, Putusan Nomor 5319/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang, Terhitung 4 Tahun Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah ranjang.

10. Bahwa dengan keadaan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, tujuan dari Pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sakinah mawaddah warohmah sebagaimana maksud pasal 1 UU No.14 tentang Perkawinan sudah tidak tercapai, Penggugat menderita lahir dan batin dan sudah tidak ada harapan lagi untuk berumah Tangga lagi dengan Tergugat.

11. Bahwa demi kemaslahatan dan ketentraman bersama, maka sebaiknya Pernikahan Penggugat dan Tergugat diakhiri dengan Perceraian.

Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka selanjutnya Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Cq. Ketua majelis Hakim Pemeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana Tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 365/35/XI/2000, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sumber Pucung Kabupaten Malang, putus karena Perceraian.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang, untuk mengirim Salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat Pernikahan dilangsungkan, untuk dicatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Membebankan biaya Perkara kepada Penggugat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

halaman 4 dari 26 halaman, Putusan Nomor 5319/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 09 Nopember 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat dalam konvensi menolak semua dalil Penggugat kecuali yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil Penggugat pada posita poin 1 benar;
3. Bahwa dalil Penggugat pada posita poin 2 (dua) benar;
4. Bahwa dalil Penggugat angka 4 tidak benar jika keadaan ekonomi memprihatinkan dikarenakan Penggugat pada menempati rumah Kakek Penggugat dan diusir oleh keluarga Penggugat, sehingga Penggugat punya inisiatif untuk bekerja sebagai TKW di Negara Hongkong itupun atas dasar sukarela dan keinginan Penggugat dengan maksud untuk punya modal dan bisa membeli rumah sendiri, memang benar Tergugat mengijinkan Penggugat bekerja menjadi TKW di Negara Hongkong tapi sebenarnya Tergugat berat karena harus berpisah dengan istri padahal Tergugat masih sanggup untuk menafkahi Penggugat, yang pada saat itu Tergugat seorang sopir angkutan tentunya mempunyai yang cukup untuk menafkahi istri dan Tergugat bekerja keras untuk menafkahi istri dan keluarga;
5. Bahwa dalil Penggugat angka 5 tidak benar jika mulai pada bulan 6 tahun 2015 rumah tangga goyah, dikarenakan pada bulan 6 dan tahun 2015 hubungan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat masih baik dan selalu komunikasi walaupun melalui telepon dan sms Tergugat masih aktif berhubungan dengan Penggugat hingga sekarang masih ada hubungan komunikasi;
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 5a tidak bemar jika Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, pada waktu Penggugat sebelum berangkat menjadi TKW Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat setiap dapat rejeki dari hasil bekerja sebagai sopir angkot dengan kisaran pendapatan sehari Rp 100.000, (seratus ribu) sehari semua pendapatan Tergugat waktu itu Tergugat berikan kepada Penggugat;

halaman 5 dari 26 halaman, Putusan Nomor 5319/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 5b. tidak benar jika Tergugat mengakui adanya perselingkuhan dengan wanita lain karena pada saat dipenampungan PJTKI Tergugat masih bai-baik dengan Penggugat setiap minggu Penggugat selalu mengunjungi Penggugat dan memenuhi segala kebutuhan Penggugat sewaktu masih berada di penampungan PJTKI selama 6 bulan masa pelatihan sebelum berangkat menjadi TKW di Negara Hongkong;
8. Bahwa dalil Penggugat angka 5c. juga tidak benar jika Penggugat dan Tergugat ada pertengkaran dan perselisihan karena pada bulan 6 tahun 2015 hubungan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat masih baik dan Penggugat juga masih menghubungi Tergugat walaupun lewat telepon dan sms;
9. Bahwa gugatan Penggugat angka 6 tidak benar jika Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain kalau Penggugat mendalilkan telah berselingkuh telah selingkuh dengan siapa, padahal pada waktu penggugat cuti pada bulan 2 tahun 2009 Penggugat dan Tergugat hubungan masih baik dan waktu itu Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga jika Penggugat dan Tergugat menyatakan bertengkar terus menerus tidak benar;
10. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 7 tidak benar jika antara Penggugat dan tergugat sejak tahun 2009 sampai tahun 2012 tidak ada komunikasi bahwa yang benar adalah antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi, adapun masalah persetujuan dari ayah Penggugat sehingga Penggugat baikan dengan Tergugat, Tergugat tidak tahu kalau kerana orang tuanya setahu Tergugat, Penggugat pulang dari kerja di Hongkong, Tergugat jemput di bandara juanda pulang hubungan Penggugat masih baik dan Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami istri;
11. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 8 benar jika keadaan hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan hingga sekarang Penggugat belum pernah pulang namun hubungan komunikasi

halaman 6 dari 26 halaman, Putusan Nomor 5319/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Penggugat dan Tergugat tetap baik hingga sekarang dan Tergugat tidak pernah melakukan perselingkuhan sebagaimana di dalilkan Penggugat;

12. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 9 benar jika Penggugat berpisah tempat tinggal selama 4 tahun dikarenakan Penggugat bekerja sebagai TKW di Negara Hongkong, tentunya bagaimana bisa kumpul dikarenakan berpisah karena pekerjaan dan tinggal beda Negara dan selama 4 tahun bekerja belum pernah pulang, dan sewaktu Penggugat berjanji kepada Tergugat, Penggugat akan pulang jika Penggugat bekerja sudah 4 tahun lamanya entah itu berhasil atau enggak Penggugat akan pulang kerumah;

13. Bahwa Tergugat masih sangat mencintai Penggugat dan tidak ingin bercerai dan Tergugat tetap dengan sabar akan menanti kedatangan Penggugat entah berhasil dan tidak Tergugat tetap mengharapkan Penggugat tetap untuk menjadi istri Tergugat mengingat antara Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak sehingga anak tersebut masih memerlukan bimbingan dan kasih sayang kedua orang tuanya;

Maka berdasarkan Jawaban Termohon di atas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, C-q Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. ATAU apabila Majelis Hakim berbandapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara tertulis tanggal 16 Nopember 2016, dan terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tanggal 23 Nopember 2016 sebagaimana terdapat dalam berita acara persidangan;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 365/35/XI/2000 tanggal 18 Nopember 2000 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, saksi mempunyai hubungan dengan Penggugat sebagai ayah Penggugat, dan di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 18 Nopember 2000, saksi hadir dalam akad nikah tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah kakek Penggugat, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Talangagung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, hanya sejak bulan Juni 2010 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tahu bentuk perselisihan dan pertengkarannya yang sering adalah cekcok mulut;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Tergugat selingkuh dengan wanita lain, wanita tersebut orang Ngebruk;
- Bahwa saksi sering mengetahui sendiri (lebih dari 3 kali) pertengkarannya tersebut karena ketika Tergugat menelpon Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkarannya tersebut adalah lebih kurang pada bulan Pebruari tahun 2009, ketika Penggugat cuti

halaman 8 dari 26 halaman, Putusan Nomor 5319/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 minggu Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sendiri hingga kemudian Penggugat berangkat bekerja lagi di luar negeri sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 4 tahun 8 bulan. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah saling tidak menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : SAKSI, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang. saksi mempunyai hubungan dengan Penggugat sebagai saudara tiri Penggugat, dan di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami isteri, yang menikah tanggal 18 Nopember 2000, saksi hadir dalam akad nikah tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah kakek Penggugat, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Talangagung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, hanya sejak bulan Juni 2010 sampai sekarang sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tahu bentuk perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah sering cekcok mulut ;

halaman 9 dari 26 halaman, Putusan Nomor 5319/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama Sur, antara Tergugat dan wanita tersebut berboncengan sepeda motor di Janti;
- Bahwa saksi sering mengetahui sendiri (lebih dari 3 kali) pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena ketika Tergugat menelpon Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah sejak lebih kurang pada bulan Pebruari tahun 2009, ketika Penggugat cuti selama 1 minggu Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sendiri hingga kemudian Penggugat berangkat bekerja lagi di luar negeri sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 4 tahun 8 bulan. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah saling tidak menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa untuk sidang selanjutnya Tergugat tidak hadir pada sidang tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan perkara ini diputus tanggal 28 Desember 2016, Tergugat tidak lagi hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir ke persidangan sebagai wakil/kuasanya, meskipun untuk itu Tergugat telah diperintahkan untuk hadir tanpa dipanggil lagi dengan relaas melalui sidang tanggal 07 desember 2016 untuk sidang tanggal 14 Desember 2016, karenanya Majelis Hakim menunda sidang sampai dengan tanggal 28 Desember 2016, akan tetapi Tergugat tetap tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang sebagai wakilnya, meskipun untuk itu telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan tertanggal

halaman 10 dari 26 halaman, Putusan Nomor 5319/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Desember 2016, dan tidak ternyata ketidak hadirannya tersebut dikarenakan halangan/alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan

halaman 11 dari 26 halaman, Putusan Nomor 5319/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 26 Agustus 2016 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 1880/Kuasa/IX/2016/PA.Kab.Mlg., tanggal 28 September 2016, yang didalamnya Penggugat memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama MUCH. AINUR ROFIQ, SH. Dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok

halaman 12 dari 26 halaman, Putusan Nomor 5319/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari Penggugat di Pengadilan adalah Advokat dan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

halaman 13 dari 26 halaman, Putusan Nomor 5319/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para pihak tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Penggugat berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator H. SHOLICHIN, S.H. (praktisi hukum), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, dan Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

halaman 14 dari 26 halaman, Putusan Nomor 5319/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa pada sidang selanjutnya setelah Penggugat mengajukan bukti-buktinya sampai dengan perkara ini diputus, Tergugat tidak lagi pernah hadir dalam persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut dikarenakan halangan/alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Tergugat untuk menghadiri persidangan tidak dimanfaatkan, maka Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini dengan menerapkan azas *contradictoir* (**op tegenspraak**), sebagaimana ketentuan dalam Pasal 127 HIR jo. Pasal 81 Rv yang menyatakan bahwa "*Jika seorang Tergugat atau lebih tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka pemeriksaan perkara itu akan ditangguhkan sampai pada hari persidangan lain, yang tidak lama sesudah hari itu penangguhan itu diberitahukan dalam persidangan kepada pihak yang hadir, dan bagi mereka pemberitahuan itu sama dengan panggilan; sedang si Tergugat yang tidak datang, atas perintah ketua, harus dipanggil sekali lagi untuk menghadap pada hari persidangan yang lain. Pada hari itulah perkara itu diperiksa, dan kemudian diputuskan bagi sekalian pihak dengan satu keputusan, yang terhadapnya tak boleh diadakan perlawanan keputusan tanpa kehadiran (verzet)*";

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, keterangan Penggugat dan Tergugat di depan sidang, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus? dan apa penyebabnya?
2. Apakah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal?

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian diatas, maka seluruh dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu *tentang adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal*, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai

halaman 16 dari 26 halaman, Putusan Nomor 5319/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

halaman 17 dari 26 halaman, Putusan Nomor 5319/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya, akan tetapi kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada 18 Nopember 2000 dan dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak Juni 2010 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat tersebut adalah cekcok mulut ;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, wanita tersebut orang Kromengan;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak lebih kurang pada bulan Pebruari tahun 2009, ketika Penggugat cuti selama 1 minggu Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sendiri hingga kemudian Penggugat berangkat bekerja lagi di luar negeri sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 4 tahun 8 bulan. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut,

halaman 18 dari 26 halaman, Putusan Nomor 5319/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

halaman 19 dari 26 halaman, Putusan Nomor 5319/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fakta hukum keenam Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

halaman 20 dari 26 halaman, Putusan Nomor 5319/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena “ Tergugat selingkuh dengan wanita lain”, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

halaman 21 dari 26 halaman, Putusan Nomor 5319/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Penggugat dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mendamikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

halaman 22 dari 26 halaman, Putusan Nomor 5319/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جانب المصالح ودرء المفسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

halaman 23 dari 26 halaman, Putusan Nomor 5319/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت
الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat juga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akan “memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada PPN ditempat pernikahan dilangsungkan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu”; Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

halaman 24 dari 26 halaman, Putusan Nomor 5319/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Pucung Kabupaten Malang, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal **28 Desember 2016** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **28 Rabiulawal 1438 Hijriyah**, oleh kami **H.EDI MARSIS, S.H. M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. MASYKUR ROSIH** dan **M. NUR SYAFIUDIN, S.Ag, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Dra. TRIDAYANING SUPRIHATIN, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

halaman 25 dari 26 halaman, Putusan Nomor 5319/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. MASYKUR ROSIH
Hakim Anggota II,

H.EDI MARSIS, S.H. M.H

M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. TRIDAYANING SUPRIHATIN, M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

halaman 26 dari 26 halaman, Putusan Nomor 5319/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)